

Museum Batu Bara di Berau Diharapkan Segera Beroperasi



Sumber gambar: *Tribun Kaltim* *Senin, 03/03/2025*

DPRD Berau pun telah setuju sebelumnya dan dua kali renovasi dengan anggaran mencapai 1,8 Miliar. Dirinya sangat mendukung rencana Disbudpar untuk membuka museum tersebut untuk umum segera. “Banyak yang antusias dengan museum tersebut, namun belum dibuka juga,” ungkapnya kepada *Tribunkaltim.co*, Minggu (2/3).

Dirinya berharap dengan dibukanya museum batu bara tersebut, kota kelahirannya lebih menambah warna wisata di Bumi Batiwakkal.

“Saya menghendaki itu bisa segera dimanfaatkan karena bisa menciptakan efek domino, seperti keuntungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di sekitar karena banyak wisatawan yang datang berkunjung tadi,” tegasnya.

“Intinya bisa menjadi wisata pilihan selain yang sudah mencerminkan Berau seperti Derawan dan Maratua, pelancong akhirnya bisa tahu jika juga ada situs wisata lain yakni sejarah adanya keberadaan warga Belanda di Berau,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ilyas Natsir mengaku, langkah awal yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan batu bara. Itu dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan tersebut turut membantu merancang *miniature* alat produksi.

Selain itu, kata Ilyas perlu ada sejumlah batu bara berkalori rendah dan tinggi untuk dipamerkan di museum.

Rencana yang sedemikian matang itu, diperlukan Disbudpar agar wisata tersebut selain sebagai situs sejarah juga sarana edukasi wisatawan. “Ini sudah masuk ke tahapan pembahasan ke perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Teluk Bayur,” ungkapnya.

Ia memang belum dapat banyak membocorkan ke publik. Sebab terkait komunikasi ke perusahaan batu bara juga masih berlangsung.

“Harapan kami secepatnya, lebih cepat lebih baik, tentu kita akan kembali mengajukan anggaran untuk sejumlah miniatur dan pameran di dalam museum,” tutupnya. **(tar)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Museum Batu Bara di Berau Diharapkan Segera Beroperasi, 03/03/2025
2. Kaltim.tribunnews.com, Museum Batu Bara di Berau Belum Juga Beroperasi, Begini Penjelasan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 02/03/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (UU 10/2009) bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. manfaat;
 - b. kekeluargaan;
 - c. adil dan merata;
 - d. keseimbangan;
 - e. kemandirian;
 - f. kelestarian;
 - g. partisipatif;
 - h. berkelanjutan;
 - i. demokratis;
 - j. kesetaraan; dan
 - k. kesatuan.
2. Dijelaskan dalam Pasal 6 UU 10/2009 bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
3. Dalam Pasal 58 UU 10/2009 diatur bahwa pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
4. Dinyatakan dalam Pasal 59 UU 10/2009 pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.
5. Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016-2031 diatur sebagai berikut:
 - (1) Perwilayahan pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas.

- (2) Pembangunan DPD dilakukan dengan memperhatikan jumlah objek wisata dan keunggulan yang dimiliki oleh setiap objek wisata.
- (3) Pembangunan DPD mengikuti RIPPARDA dengan didahului perencanaan pemanfaatan kawasan berupa *masterplan* dan *detail engineering design*.